

KEMANFAATAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR NON KONVENSIONAL SEBAGAI ALTERNATIF PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR GUNA KETAHANAN EKONOMI NASIONAL

M. Rifqinizamy Karsayuda¹, Moh Fadli², Moh Khusaini³, Adi Kusumaningrum⁴

¹Program Doktor Studi Ketahanan, Universitas Brawijaya, ²Fakultas Hukum,
Universitas Brawijaya, ³Fakultas Ekonomi, Universitas Brawijaya, ⁴Fakultas Hukum,
Universitas Brawijaya

Email: ¹rifqi.karsayuda@gmail.com, rifqinizamy@student.ub.ac.id,
²mfadlifhub@gmail.com, ³Khusaini@ub.ac.id, ⁴adi_ningrum@ub.ac.id

ABSTRAK

Infrastruktur merupakan instrumen untuk memperlancar berputarnya roda perekonomian sehingga bisa mempercepat akselerasi pembangunan. Pendanaan menjadi tantangan utama dalam pembangunan infrastruktur nasional. Anggaran negara hanya mampu menopang sekitar sepertiga dari total pendanaan infrastruktur yang dibutuhkan. Alternatif pembiayaan Non konvensional memberikan manfaat yang signifikan terhadap pembangunan infrastruktur nasional. Pembiayaan infrastruktur milik negara non-konvensional memberikan dampak positif bagi ketahanan ekonomi nasional. Meningkatkan kecepatan pembangunan infrastruktur dengan menggunakan pendekatan non-konvensional, pembangunan infrastruktur dapat dipercepat karena dapat melibatkan partisipasi swasta dalam pembiayaan dan pengelolaan proyek infrastruktur. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.

Kata Kunci: Manfaat, Pembiayaan, Infrastruktur, Non Konvensional

ABSTRACT

Infrastructure is an instrument to facilitate the rotation of the economy so that it can accelerate development. Funding is a major challenge in national infrastructure development. The state budget is only able to support about one-third of the total infrastructure funding required. Unconventional financing alternatives provide significant benefits to national infrastructure development. Unconventional state-owned infrastructure financing has a positive impact on national economic resilience. Increasing the speed of infrastructure development by using non-conventional approaches, infrastructure development can be accelerated because it can involve private participation in financing and managing infrastructure projects. This research uses normative juridical method by using statutory approach and conceptual approach.

Keywords: Benefits, Financing, Infrastructure, Unconventional

A. PENDAHULUAN

Pembangunan infrastruktur sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan menjadi bagian integral dari pembangunan nasional. Infrastruktur juga berperan dalam memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Jaringan transportasi dan telekomunikasi yang meliputi wilayah dari Sabang sampai Merauke, termasuk Sangihe Talaud dan Rote, berperan sebagai perekat utama Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selain itu, jaringan ini juga mendukung distribusi barang, penumpang, dan jasa, serta meningkatkan produktivitas sektor produksi secara signifikan. Ketersediaan utilitas perumahan dan permukiman, seperti layanan air minum dan sanitasi secara luas dan merata serta pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan turut menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat.¹

UUD NRI 1945 sebagai konstitusi ekonomi mengatur pilihan-pilihan mengenai kebijakan ekonomi dan anutan prinsip-prinsip tertentu di bidang hak-hak ekonomi. Tujuan konstitusi ekonomi tidak lain adalah meningkatkan secara relatif optimal kesejahteraan ekonomi dan keselamatan ekonomi warga negara. Jaminan peningkatan kesejahteraan ekonomi itu dilakukan dengan memastikan pengakuan dan jaminan hak ekonomi dalam konstitusi. Pemuatan ketentuan ekonomi dalam hukum dasar tersebut memberikan jaminan atas kebebasan individu, dan sekaligus menentukan pembatasan atas kebebasan itu dalam bidang ekonomi, sehingga dapat dikatakan mempunyai sumbangan penting bagi terbentuknya sistem perekonomian secara keseluruhan.² Salah satu hal yang akan menjadi ujung tombak dari pembangunan ekonomi adalah pembangunan infrastruktur yang dilakukan secara merata di setiap daerah di Indonesia tanpa ada ketimpangan.

Faisal Basri³ mengatakan infrastruktur merupakan instrumen untuk memperlancar berputarnya roda perekonomian sehingga bisa mempercepat akselerasi pembangunan. Semakin tersedianya infrastruktur akan merangsang pembangunan di suatu daerah, sebaliknya pembangunan yang berjalan cepat akan menuntut tersedianya infrastruktur agar pembangunan tidak tersendat. Kebijakan ekonomi akan memayungi dan memberi arahan bagi perkembangan kegiatan ekonomi suatu negara. Pengaturan yang tertuang dalam konstitusi itu dapat bersifat rigid, rinci, dan eksplisit tetapi dapat pula bersifat fleksibel atau bahkan hanya memuat rambu-rambu filosofis yang bersifat implisit saja seperti dalam konstitusi Amerika Serikat. Bagaimanapun sifat penguasaan kebijakan ekonomi di dalamnya, konstitusi sebagai dokumen hukum dapat menjadi sarana untuk membuka jalan, merekayasa dan mengarahkan dinamika ekonomi dalam masyarakat.⁴

¹ Lucia Rita Indrawati, "Infrastruktur dan Pertumbuhan Ekonomi", Vol 33, No. 1, Februari 2010, 56.

² Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Ekonomi*, (Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2010), 64.

³ Faisal Basri, "Peranan Infrastruktur Dalam Perekonomian Dan Pengadaannya," disampaikan dalam Seminar Economic Forum, di UPN Veteran Jogjakarta, 2001, 2.

⁴ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Ekonomi, Op Cit.*, 68-69

Pembiayaan infrastruktur di Indonesia terdiri dari dua jenis, yaitu pembiayaan konvensional dan pembiayaan non-konvensional. Pembiayaan konvensional menggunakan anggaran pemerintah, seperti belanja kementerian/lembaga melalui APBN atau APBD, suntikan modal kepada BUMN, dan skema Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU) yang sebelumnya dikenal sebagai Public Private Partnerships (PPP) atau Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS). Pembiayaan non-konvensional melibatkan badan usaha, swasta, masyarakat, LSM, dan filantropi. Pembiayaan infrastruktur non-konvensional telah digunakan di berbagai negara untuk mengatasi keterbatasan sumber daya finansial, manusia, dan pendukung dalam penyediaan infrastruktur. Begitu juga di Indonesia, instrumen pembiayaan infrastruktur non-konvensional sudah pernah dilaksanakan dengan metode pelaksanaan yang berbeda-beda.⁵

Pendanaan menjadi tantangan utama dalam pembangunan infrastruktur nasional. Anggaran negara hanya mampu menopang sekitar sepertiga dari total pendanaan infrastruktur yang dibutuhkan. Bank Dunia mencatat kebutuhan investasi infrastruktur nasional selama 2020-2024 mencapai Rp. 6.445 triliun. Anggaran yang murni datang dari negara hanya mencapai 37 persen, sementara itu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) diramalkan dapat berkontribusi hingga 21 persen. Negara dapat menopang sekitar 58 persen dari total target pendanaan atau sekitar Rp3.738 triliun. Kontribusi pendanaan dari BUMN memiliki risiko memenuhi pangsa pasar pihak swasta dan daur ulang aset.⁶

Pembangunan infrastruktur yang dilakukan pemerintah pada seluruh wilayah di Indonesia telah menjadi program utama pemerintahan, terlihat dalam Perpres Nomor 32 Tahun 2020 tentang Pembiayaan Infrastruktur Melalui Hak Pengelolaan Terbatas terkait jenis BMN atau aset BUMN yang dapat dilakukan pengelolaan aset Pasal 3 jenis BMN atau aset BUMN yang dapat dilakukan pengelolaan aset, meliputi: a. infrastruktur transportasi, meliputi kepelabuhanan, kebandarudaraan, perkeretaapian, dan terminal bus; b. infrastruktur jalan tol; c. infrastruktur sumber daya air; d. infrastruktur air minum; e. infrastruktur sistem pengelolaan air limbah; f. infrastruktur sistem

⁵ A. Artiningsih, Putri, N C, Muktiali, M; Ma'rif, S., "Skema Pembiayaan Pembangunan Infrastruktur Non-Konvensional di Kota Semarang", Jurnal Riptek. Vol. 13, No. 2, (2019). 93.

⁶<https://ekonomi.bisnis.com/read/20210228/45/1361854/dana-pembangunan-infrastruktur-ri-20202024-capai-rp6445-triliun>

pengelolaan persampahan; g. infrastruktur telekomunikasi dan informatika; h. infrastruktur ketenagalistrikan; dan i. infrastruktur minyak, gas bumi, dan energi terbarukan.⁷ Dalam hal ini keinginan untuk membangun tidak sebanding dengan ketersediaan dana. Selama ini pembiayaan pembangunan infrastruktur menggunakan dana APBN/APBD dan KPBU, tetapi dengan pembiayaan yang sangat minim, sehingga tidak mencukupi dan bahkan sangat kekurangan sekali. Solusi instan adalah dengan menggunakan skema *loan* atau utang ke luar negeri, sehingga utang Indonesia terus membengkak. Hal tersebut tentunya akan menggerus ketahanan ekonomi nasional.

Dampak negatif utang luar negeri adalah krisis ekonomi yang meluas dan mendalam. Pembayaran utang membebani pemerintah dan mengurangi dana pembangunan. Cicilan bunga yang berat menyebabkan peningkatan utang setiap tahun. Jangka panjangnya, utang luar negeri dapat menyebabkan masalah ekonomi seperti inflasi dan ketergantungan terhadap bantuan luar negeri. Pembiayaan infrastruktur hanya dari APBN dan APBD menciptakan kesenjangan antar daerah. Pembangunan infrastruktur lebih banyak di Pulau Jawa daripada di daerah lain, melanggar prinsip keadilan sosial dalam Pancasila. Solusinya adalah memanfaatkan pembiayaan non-konvensional, seperti melalui BUMN, kerjasama pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) atau PINA, dana CSR, *joint venture*, pemotongan pajak, filantropi, dan pembiayaan alternatif lainnya. Peningkatan kerjasama pemerintah dan swasta yang sistematis dan berkesinambungan diperlukan. Pendekatan ini lebih bermanfaat daripada terus memperbesar utang luar negeri yang dapat mengancam ketahanan ekonomi nasional.

Pembiayaan infrastruktur sejatinya adalah bagian vital untuk mendukung tujuan pembangunan infrastruktur, yaitu untuk memperkuat sektor ekonomi nasional yang nanti muaranya adalah untuk ketahanan ekonomi nasional. Ketahanan Nasional dalam bidang ekonomi dapat terlihat dalam berbagai kondisi kehidupan perekonomian bangsa yang dapat memelihara kemandirian ekonominya. Pada ketahanan ekonomi, aspek ekonomi sangat berkaitan erat dengan pemenuhan kebutuhan konsumsi yang meliputi produksi, distribusi serta konsumsi barang dan jasa sehingga tercapai upaya dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat secara individu maupun kelompok karena didukung oleh ketersediaan infrastruktur yang memadai. Kemandirian ekonomi juga

memiliki arti yang baik dimana setiap manusia bisa menciptakan kreativitas kerja yang produktif karena pembangunan ekonomi memotivasi serta mendorong peran serta masyarakat secara aktif untuk bekerja. Pemerataan pembangunan dan pemanfaatan hasil-hasilnya senantiasa memperhatikan keseimbangan antar di wilayah nusantara.⁸

Ada beberapa masalah dalam pembiayaan infrastruktur non-konvensional. Misalnya, filantropi dan pemotongan pajak belum memiliki dasar hukum sebagai sumber pembiayaan infrastruktur. CSR juga belum diatur secara spesifik dalam peraturan dan tidak memiliki otoritas yang mengatur penyelenggaraannya. Hal ini tidak memenuhi tujuan hukum yang mencakup kepastian hukum dan penciptaan kesejahteraan bagi rakyat. Menurut Jeremy Bentham, tujuan hukum adalah menciptakan kesejahteraan yang sebesar-besarnya bagi sebagian besar atau seluruh rakyat. Evaluasi hukum dilakukan berdasarkan akibat yang dihasilkan. Oleh karena itu, hukum harus menjamin kebahagiaan individu dan masyarakat secara keseluruhan, "*the greatest happiness of the greatest number*".

Peran hukum yang diutarakan Richard A. Posner harus dilihat dari segi nilai (*value*), kegunaan (*utility*) dan efisiensi (*efficiency*). Posner mendefinisikan efisiensi dengan mengatakan: "...*that allocation of resources in which value is maximized*".⁹ Kemudian, Posner memberikan pandangannya tentang penggunaan teori ekonomi dalam hukum. Ia mengatakan bahwa banyak doktrin dan institusi dalam sistem hukum sebaiknya dipahami dan dijelaskan sebagai upaya untuk meningkatkan efisiensi sumber daya. Ia juga berpendapat bahwa hukum umum dapat dijelaskan sebagai sistem untuk memaksimalkan kekayaan masyarakat.¹⁰ Jadi yang dimaksud dengan pendekatan dari aspek efisiensi (ekonomi) dalam memandang hukum adalah dalam upaya meminimalisasi *cost* terhadap beroperasinya (aturan) hukum yang telah disusun oleh para ahli hukum agar tidak menimbulkan biaya ekonomi tinggi, tidak efisien, dan tidak rasional¹¹ dan itu merupakan tuntutan perkembangan berbagai jenis peraturan (hukum) yang berkaitan dengan bidang ekonomi.

⁸ Lili Marlinah, "Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Nasional Melalui Pengembangan Ekonomi Kreatif", *Jurnal Cakrawala*, Vol. XVII, No. 2, September, (2017), 259.

⁹ Richard A. Posner, *Economic Analysis of Law*, Fourth Edition, (Boston: Little Brown and Company, 1992), 11.

¹⁰ *Ibid.*, 27.

¹¹ Muchammad Zaidun, *Penerapan Prinsip-prinsip Hukum International Penanaman Modal Asing di Indonesia*, (Surabaya: Disertasi Program Pascasarjana Universitas Airlangga, 2005), 35.

Berdasarkan penjelasan di atas, ada beberapa masalah filsafat yang menjadi latar belakang penelitian ini. Dalam segi ontologi, pembangunan infrastruktur bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang masih belum merata hingga saat ini. Aspek ini menekankan pada prinsip manfaat dan kegunaan dalam hukum pembiayaan infrastruktur. Masalah ini menarik untuk diteliti lebih lanjut dalam disertasi berjudul "Manfaat Pembiayaan Infrastruktur Non-Konvensional sebagai Alternatif Pembiayaan Infrastruktur untuk Ketahanan Ekonomi Nasional." Pertanyaan penelitian yang akan dibahas dalam artikel ini adalah apa manfaat pembiayaan infrastruktur non-konvensional milik negara untuk ketahanan ekonomi nasional.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif yang bertujuan untuk menemukan suatu prinsip-prinsip hukum, aturan hukum, maupun doktrin-doktrin hukum yang berguna memberikan jawaban atas isu hukum yang dihadapi.¹² Pada jenis penelitian hukum ini, hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.¹³ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan konseptual (*conseptual approach*). Peneliti menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non-hukum yang berkaitan dengan topik penelitian.

C. PEMBAHASAN

1. Manfaat Pembiayaan Insfrastruktur Non Konvensional Sebagai Alternatif Pembiayaan Infrastruktur Guna Ketahanan Ekonomi Nasional

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) merupakan sebuah konstitusi sebagai sumber hukum tertinggi negara (*supreme law of the land*) tidak hanya tercantum ketentuan-ketentuan dalam bidang politik melainkan juga di bidang perekonomian. Pasal 33 dan Pasal 34 tercantum ketentuan-ketentuan dasar di bidang perekonomian dan kesejahteraan rakyat. Bahkan, secara eksplisit judul Bab XIV dipertegas berubah menjadi "Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana Prenada, 2010),35.

¹³ Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), 118.

Sosial” dari yang sebelumnya berjudul “Kesejahteraan Sosial”. Bunyi Pasal 33 dan Pasal 34 konstitusi itu pun dalam rangka Amandemen Keempat UUD 1945 pada tahun 2002, lebih disempurnakan dan diperinci, sehingga berisi 9 ayat, masing-masing 5 ayat pada Pasal 33 dan 4 ayat pada Pasal 34. Padahal sebelumnya Pasal 33 itu hanya terdiri atas 3 ayat, dan Pasal 34 hanya satu ayat atau pasal tanpa ayat.¹⁴

Perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial tentu diilhami oleh salah satu tujuan bangsa dan negara sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD NRI 1945 yakni untuk memajukan kesejahteraan umum. Dalam memajukan kesejahteraan umum pembangunan Infrastruktur menjadi salah satu komponen penting dalam pertumbuhan ekonomi dan ketahanan ekonomi pada suatu negara.¹⁵ Tanpa adanya pembangunan infrastruktur yang memadai, maka pertumbuhan ekonomi akan berjalan lambat dan ketahanan ekonomi akan terganggu. Secara teori, pertumbuhan ekonomi dipengaruhi dan bergantung pada pertambahan penyediaan faktor-faktor produksi mulai penduduk, tenaga kerja, hingga akumulasi modal dan tingkat kemajuan teknologi yang salah satunya adalah sarana dan prasarana.¹⁶ Pembuktian secara empiris di Indonesia menunjukkan bahwa infrastruktur memiliki hubungan positif dengan pertumbuhan ekonomi dalam meningkatkan kualitas SDM dan meningkatkan konektivitas antar daerah.¹⁷

Salah satu aspek penting pada pembangunan infrastruktur negara yang baik didukung oleh pendanaan yang layak dalam tahap perencanaan (*planning*), proses pembangunan (*construction*), hingga tahap operasi dan pemeliharaan infrastruktur (*operational and maintenance*). Data Kemenkeu RI menunjukkan bahwa kemampuan pemerintah Indonesia untuk mendanai pembangunan infrastruktur dengan menggunakan dana publik yang berasal dari negara sangat terbatas.¹⁸ Bappenas memperkirakan untuk mencapai target-target pembangunan infrastruktur yang ditetapkan dalam Rancangan

¹⁴ Jimly Asshiddiqie, ‘KONSTITUSI EKONOMI (Ekonomi Pasar, Demokrasi, Dan Konstitusi)’, *Demokrasi, Dan Konstitusi*, 2008, 1–6.

¹⁵ Pusat Komunikasi Publik, “Pembangunan Infrastruktur Dorong Pertumbuhan Ekonomi,” Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR, 2012.

¹⁶ Laura Gray, “Gross Domestic Product,” in *Sculpture and the Decorative in Britain and Europe*, 2020, 15–27, <https://doi.org/10.5040/9781501341281.0016>.

¹⁷ Fajar Abdillah, “Peningkatan Daya Saing Ekonomi Guna Mewujudkan Ketahanan Nasional,” *Jurnal Kajian Lemhannas RI*, no. September (2018): 49–54.

¹⁸ Erika Sefila Putri and Wisudanto, “Struktur Pembiayaan Pembangunan Infrastruktur Di Indonesia Penunjang Pertumbuhan Ekonomi,” *Simposium I Jaringan Perguruan Tinggi Untuk Pembangunan Infrastruktur Indonesia*, 2016, 222–28.

Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020–2024, dana yang diperlukan mencapai Rp 6.445 Triliun. Dari keseluruhan dana yang dibutuhkan tersebut, pemerintah pusat dan daerah hanya mampu menyediakan dana sebesar Rp 2.385 triliun. Hal ini berarti bahwa terdapat selisih pendanaan (*financing gap*) sebesar Rp 4.060 Triliun yang pemenuhannya dapat dicapai melalui pendanaan alternatif seperti kerja sama pemerintah swasta (*public private partnership*), dan dengan sumber pendanaan alternatif lainnya.¹⁹

Untuk merumuskan konsep penyelenggaraan negara Indonesia berdasarkan negara hukum Pancasila, perlu dipahami tujuan negara Indonesia. Tujuan negara Indonesia secara jelas tercantum dalam alinea keempat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, yaitu melindungi seluruh bangsa Indonesia, meningkatkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut serta dalam mewujudkan perdamaian dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Negara Indonesia memiliki kewajiban untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut sebagai organisasi yang tertinggi dalam bangsa Indonesia, dengan berlandaskan pada lima dasar negara Pancasila. Pancasila menjadi pedoman utama dalam kegiatan penyelenggaraan negara, yang mencakup prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Untuk terwujudnya tujuan negara Indonesia tersebut maka dalam setiap kebijakan negara yang diambil oleh para penyelenggara negara (termasuk di dalamnya upaya melakukan pembangunan sistem hukum nasional) dalam upaya penyelenggaraan negara hukum Pancasila khususnya dalam kerangka merancang dan menjalankan tanggung jawab negara dalam melakukan pembangunan harus sesuai dengan empat prinsip cita hukum (*rechtsidee*) Indonesia (Pancasila), yakni:²⁰

1. Menjaga integrasi bangsa dan negara baik secara ideologis maupun secara teritorial;
2. Mewujudkan kedaulatan rakyat (demokrasi) dan negara hukum (nomokrasi) sekaligus, sebagai satu kesatuan tidak terpisahkan;
3. Mewujudkan kesejahteraan umum dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia;

²⁰ *Ibid.*, 18.

4. Menciptakan toleransi atas dasar kemanusiaan dan berkeadaban dalam hidup beragama.

Dalam penyelenggaraan negara hukum berdasarkan Pancasila, diperlukan pembangunan sistem hukum nasional yang memiliki beberapa tujuan, antara lain:

1. Menjamin integrasi bangsa dan negara secara ideologis dan teritorial.
2. Berdasarkan kesepakatan rakyat melalui musyawarah mufakat atau pemungutan suara, yang konsistensinya diuji secara yuridis.
3. Mewujudkan kesejahteraan umum dan keadilan sosial.
4. Mewujudkan toleransi beragama yang berkeadaban tanpa diskriminasi terhadap kelompok atau golongan tertentu.

Salah satu upaya dalam menyejahterakan masyarakat adalah melalui pembangunan infrastruktur yang adil dan merata. Untuk mendorong percepatan pembangunan infrastruktur, perlu memanfaatkan dan mengembangkan pembiayaan alternatif di luar APBN/APBD atau melalui skema pembiayaan non-konvensional. Hal ini penting mengingat keterbatasan anggaran APBN/APBD. Percepatan pembangunan diperlukan agar masyarakat dapat segera merasakan manfaatnya dan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi.

Pembangunan dapat diartikan sebagai transformasi ekonomi, sosial dan budaya secara sengaja melalui kebijakan dan strategi menuju arah yang diinginkan. Transformasi dalam struktur ekonomi, misalnya, dapat dilihat melalui peningkatan atau pertumbuhan produksi yang cepat disektor industri dan jasa, sehingga kontribusinya terhadap pendapatan nasional semakin besar. Kemudian dikemukakan oleh Todaro, setidaknya pembangunan harus memiliki tiga tujuan yang satu sama lain saling terkait, yaitu:²¹

1. Meningkatkan ketersediaan dan memperluas distribusi barang-barang kebutuhan dasar, seperti makanan, perumahan, kesehatan dan perlindungan kepada seluruh anggota masyarakat.
2. Mencapai kualitas hidup yang bukan hanya untuk meningkatkan kesejahteraan secara material, melainkan juga untuk mewujudkan kepercayaan diri dan kemandirian

²¹ Kezia Estevien and Demson Tiopan, "URGENSI KEBIJAKAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN PSN DIKAITKAN ASAS KEMANFAATAN, ASAS KEPASTIAN HUKUM, DAN ASAS GOOD GOVERNANCE," *Jurnal Ilmiah Indonesia* 7, no. 8.5.2017 (2022).

bangsa. Aspek ini meliputi peningkatan, penyediaan lapangan kerja, pendidikan dan budaya serta nilai kemanusiaan.

3. Memperluas kesempatan ekonomi dan sosial bagi individu dan bangsa melalui pembebasan dari perbudakan dan ketergantungan pada orang atau bangsa lain, serta pembebasan dari kebodohan dan penderitaan.

Guna mewujudkan percepatan pembangunan infrastruktur diperlukan regulasi atau payung hukum yang terintegrasi dan komprehensif untuk mendorong pihak swasta khususnya swasta dalam negeri dalam menjalankan skema pembiayaan non-konvensional. Regulasi atau payung hukum yang terintegrasi dan komprehensif akan memberikan keadilan, kemanfaatan dan kepastian bagi seluruh pihak dan mencegah hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari.

2. Manfaat Pembiayaan Infrastruktur Milik Negara Non Konvensional dalam Berbagai Bidang

a. Manfaat Pembiayaan Infrastruktur Milik Negara Non Konvensional Dalam Bidang Pendidikan

Pendidikan merupakan investasi Negara terhadap sumber daya manusia dan merupakan faktor penting dalam pengembangan Negara dan pertumbuhan ekonomi. Mencerdaskan kehidupan bangsa, sesuai dengan tujuan bangsa kita dalam UUD NRI 1945, hanya bisa tercapai jika Negara memberikan fasilitas pendidikan kepada seluruh warga negara. Pemerintah mewajibkan pendidikan melalui sekolah formal dan setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang layak. Pemerataan pendidikan di semua daerah memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas SDM. Namun, masalah pemerataan pendidikan sering menjadi permasalahan pemerintah. Meskipun pemerintah telah mengatur hak pendidikan dalam berbagai peraturan perundang-undangan, masih ada data yang menunjukkan bahwa banyak warga negara yang belum mendapatkan akses pendidikan.

Sebuah penelitian menyebutkan jika salah satu faktor yang menyebabkan anak-anak putus sekolah adalah kurangnya infrastruktur pendidikan dalam setiap daerah.²² Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, infrastruktur dapat diartikan sebagai sarana dan prasarana umum. *The Routledge Dictionary of Economics* mendefinisikan

²² Musa Masing dan Kamsih Astuti, *Dropping Out of the School: Factors and Its Impact On Primary School In Indonesia*, "Psychosophia: Journal of Psychology, Religion, and Humanity", Vol. 4, No. 1, 11

infrastruktur sebagai pelayan utama dari suatu negara yang membantu kegiatan ekonomi dan kegiatan masyarakat sehingga dapat berlangsung, yaitu dengan menyediakan transportasi dan juga fasilitas pendukung lainnya. Larimen menyatakan infrastruktur merupakan fondasi atau rancangan kerja yang mendasari pelayanan pokok, fasilitas dan institusi dimana bergantung pertumbuhan dan pembangunan dari suatu area, komunitas, dan sistem infrastruktur meliputi variasi yang luas dari jasa, institusi, dan fasilitas yang mencakup sistem transportasi dan sarana umum untuk membiayai sistem, hukum dan penegakan hukum pendidikan, dan, penelitian.²³

Infrastruktur dalam arti luas dibagi menjadi tiga jenis.²⁴ Infrastruktur publik adalah fasilitas yang tersedia bagi seluruh warga negara tanpa dipungut biaya. Dalam pendidikan, infrastruktur publik mencakup sekolah negeri, perpustakaan, laboratorium, dan fasilitas pendukung lainnya. Infrastruktur semi-*private* adalah fasilitas yang berbayar namun dikelola oleh pemerintah dengan tarif atau retribusi rendah. Contohnya adalah jalan tol, pelabuhan, bandara, dan kawasan industri. Infrastruktur privat adalah fasilitas berorientasi profit, seperti jalan tol berbayar. Meskipun infrastruktur hanya merupakan pendukung proses pendidikan, namun kelengkapan infrastruktur menjadi indikator dalam akreditasi lembaga pendidikan. Untuk memajukan pendidikan di Indonesia, perbaikan dan pemerataan infrastruktur perlu dilakukan dengan baik.

b. Manfaat Pembiayaan Infrastruktur Milik Negara Non Konvensional dalam Bidang Sosial

Negara kesejahteraan (*welfare state*) dianggap sebagai jawaban yang paling tepat atas bentuk keterlibatan negara dalam memajukan kesejahteraan rakyat.²⁵ Tujuan pendirian Negara Republik Indonesia pada dasarnya untuk mensejahterakan seluruh rakyat tanpa kecuali. Dengan kata lain negara Indonesia bertujuan untuk membentuk negara kesejahteraan. Tujuan pembangunan nasional adalah peningkatan kesejahteraan sosial dan pemenuhan berbagai kebutuhan dasar sosial dan ekonomi

²³ Andika Drajat Murdani, "Konsep Pembangunan Infrastruktur dalam Pembangunan Ekonomi, Portal Ilmu", <https://www.portal-ilmu.com/2018/06/konsep-pembangunan-infrastruktur-dalam-7/> (diakses pada 24 Januari 2023, pukul 09:18)

²⁴ J. B. Maramis, Faktor Faktor Sukses Penerapan Kpbu Sebagai Sumber Pembiayaan Infrastruktur : Suatu Kajian, *Jmbi Unsrat (Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis Dan Inovasi Universitas Sam Ratulangi)*, Vol. 5, No. 1, (2018), 50.

²⁵ William R. Keech, "Market Failure and Government Failure," Public Version 1.0—2-27-12 (Miami, 2012).

dari setiap warga negara agar mencapai suatu standar hidup yang minimal. Rakyat mempunyai legitimasi untuk menuntut negara untuk melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya. Maka seharusnya rakyat dapat menuntut apa yang menjadi haknya yang telah diatur begitu jelas dan tegas oleh konstitusi.²⁶

Pasal-pasal tentang kesejahteraan dalam UUD NRI 1945 lebih banyak dibandingkan dengan konstitusi negara lain yang juga mengedepankan kesejahteraan seperti Norwegia, Jepang, Amerika, dan Malaysia yang memiliki indeks pembangunan manusia yang tinggi. Meskipun Indonesia memiliki 14 pasal yang mengatur kesejahteraan dalam UUD NRI 1945, kekuatan untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera masih terbatas dibandingkan dengan negara-negara tersebut. Konsep negara kesejahteraan sangat terkait dengan kebijakan sosial. Alinea keempat pembukaan UUD NRI 1945 menyatakan tujuan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Pancasila juga menggarisbawahi pentingnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pasal-pasal seperti Pasal 27 ayat (2), Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, dan Pasal 34 dalam UUD NRI 1945 mencerminkan konsepsi negara hukum kesejahteraan Indonesia. Dalam konteks ini, pembangunan yang dilakukan juga harus memperhatikan kesejahteraan sosial masyarakat yang terdampak. Kesejahteraan sosial adalah keadaan sejahtera dalam masyarakat. Tujuan penyelenggaraan kesejahteraan sosial antara lain adalah meningkatkan kualitas hidup dan kelangsungan hidup, memulihkan fungsi sosial untuk mencapai kemandirian, meningkatkan ketahanan sosial dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial, serta melibatkan partisipasi dunia usaha dan masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan, serta meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Sepadan dengan UU Nomor 11 Tahun 2009, kesejahteraan sosial adalah kondisi di mana kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara terpenuhi sehingga mereka dapat hidup layak dan mengembangkan diri serta menjalankan peran sosial mereka. Dalam konteks ini, kesejahteraan sosial mencakup pemenuhan

²⁶ Absori ELVIANDRI, KhuzdaifahDiyati, "Quo Vadis Negara Kesejahteraan: Meneguhkan Ideologi Welfare State Negara Hukum Kesejahteraan Indonesia," *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 31, no. 2 (2019): 252.

kebutuhan sosial individu dan masyarakat. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) juga menjelaskan bahwa kesejahteraan sosial melibatkan kegiatan-kegiatan terorganisir yang bertujuan membantu individu dan masyarakat memenuhi kebutuhan dasar mereka serta meningkatkan kesejahteraan sesuai dengan kepentingan keluarga dan masyarakat. Hal ini menunjukkan adanya kegiatan yang dilakukan baik oleh lembaga pemerintah maupun swasta untuk mencegah, mengatasi, atau memberikan kontribusi dalam penyelesaian masalah sosial serta meningkatkan kualitas hidup individu, kelompok, dan masyarakat.²⁷

Salah satu cara untuk mewujudkan kesejahteraan sosial adalah melalui penyediaan infrastruktur yang dapat diakses oleh semua kalangan dan memberikan dampak dan manfaat langsung kepada masyarakat. Infrastruktur dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu infrastruktur ekonomi seperti jalan, jembatan, pengolahan air minum, dan infrastruktur fisik lainnya, serta infrastruktur sosial seperti layanan kesehatan, pendidikan, lembaga pemasyarakatan, dan layanan sosial lainnya. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur, jenis-jenis infrastruktur sosial meliputi: 1. Infrastruktur telekomunikasi dan informatika; 2. Infrastruktur fasilitas perkotaan; 3. Infrastruktur fasilitas pendidikan; 4. Infrastruktur fasilitas olahraga dan seni; 5. Infrastruktur kesehatan; 6. Infrastruktur lembaga pemasyarakatan.

Hingga saat ini, proyek-proyek pembiayaan infrastruktur non konvensional yang dilakukan oleh Pemerintah hanya berfokus pada infrastruktur ekonomi. Hal ini terlihat dari peringkat Indonesia dalam Global Competitiveness Index (GCI) 2019 yang dirilis oleh World Economic Forum, di mana Indonesia menempati peringkat 72 dari 141 negara. Pada studi IMD World Competitiveness Ranking 2020, Indonesia berada pada posisi 55 terkait tingkat infrastruktur. Peringkat tertinggi berada pada infrastruktur dasar (peringkat 42) yang mencakup kebutuhan ekonomi nasional, sementara peringkat terendah terjadi pada sektor infrastruktur sosial seperti kesehatan dan lingkungan (peringkat 58). Secara global, McKinsey mencatat bahwa dari total kebutuhan pembangunan infrastruktur di seluruh dunia hingga tahun 2020

²⁷ Nurul Husna, "Ilmu Kesejahteraan Sosial Dan Pekerjaan Sosial," *Jurnal Al Bayan* 20, no. 29 (2014): 20.

sebesar US\$8 triliun, hanya 40% di antaranya dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur sosial.²⁸

c. Manfaat Pembiayaan Infrastruktur Milik Negara Non Konvensional Dalam Bidang Hukum

Reformasi konstitusi telah menegaskan dengan jelas bahwa Indonesia adalah negara hukum, bukan didasarkan semata pada kekuasaan belaka. Perubahan konstitusi menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 yang menyatakan "Negara Indonesia adalah negara hukum". Perubahan tersebut mengandung makna penting, seperti pengakuan terhadap prinsip supremasi hukum dan konstitusi, kebebasan dan ketidakberpihakan dalam peradilan untuk menjamin kesetaraan warga negara dalam hukum, serta keadilan bagi semua orang termasuk dalam menghadapi penyalahgunaan wewenang oleh pihak berwenang. Artinya, dengan hukum yang benar-benar *supreme* diharapkan akan melahirkan ketertiban (*order*) atau tata kehidupan yang harmonis dan keadilan bagi masyarakat, dengan demikian pada gilirannya hukum dapat berperan dalam menjaga stabilitas bagi sebuah negara.²⁹

Dalam rangka mensejahterakan masyarakat, pembangunan infrastruktur yang adil dan merata perlu dilakukan dengan memanfaatkan pembiayaan alternatif-inovatif di luar APBN/APBD. Hal ini bertujuan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat dan pertumbuhan ekonomi dapat dipercepat. Pembangunan adalah transformasi ekonomi, sosial, dan budaya yang dilakukan melalui kebijakan dan strategi yang ditujuakan. Transformasi ekonomi dapat dilihat melalui peningkatan produksi di sektor industri dan jasa, yang berkontribusi terhadap pendapatan nasional. Terdapat tiga tujuan penting dalam pembangunan, yaitu meningkatkan ketersediaan barang-barang kebutuhan dasar, meningkatkan kualitas hidup dan mewujudkan kepercayaan diri serta kemandirian bangsa, dan memperluas kesempatan ekonomi dan sosial bagi individu dan bangsa. Untuk mendorong percepatan pembangunan infrastruktur, diperlukan regulasi yang terintegrasi dan komprehensif guna mendorong partisipasi swasta, terutama swasta

²⁸ Towaf Totok Irawan, "Kajian Potensi Dan Peluang Pembangunan Infrastruktur Di Sektor Sosial Dengan Skema KBPU," *Jurnal Riset Manajemen Dan Bisnis* 1, no. 2 (2016): 106.

²⁹ Arief Hidayat, 'Pancasila Sebagai Kaidah Penuntun Dalam Pembentukan Hukum Nasional', *Publikasi Artikel Mahkamah Konstitusi*, November, (2013), 1.

dalam negeri, dalam skema pembiayaan non-konvensional. Regulasi yang komprehensif akan memberikan keadilan, manfaat, dan kepastian bagi semua pihak serta mencegah kemungkinan masalah di masa depan.

d. Manfaat Pembiayaan Infrastruktur Milik Negara Non Konvensional dalam Bidang Kesehatan

Kesehatan memainkan peran penting dalam menentukan standar hidup seseorang. Infrastruktur kesehatan perlu ditingkatkan untuk memastikan hak warga negara atas fasilitas dan pelayanan kesehatan terpenuhi. Sebagai negara berkembang, Indonesia harus terus meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya. Kesehatan adalah kebutuhan dasar yang penting, karena tanpa kesehatan, masyarakat tidak dapat memberikan kontribusi produktif bagi negara. Kegiatan ekonomi suatu negara akan berjalan jika ada jaminan kesehatan bagi setiap penduduknya.³⁰ Sejalan dengan itu, *Constitution of the World Health Organization* tahun 1946 mendefinisikan kesehatan sebagai suatu kondisi fisik, mental dan kesejahteraan sosial yang lengkap, bukan hanya sekadar tidak adanya penyakit.³¹

Kesehatan adalah hak asasi manusia yang dijamin oleh negara melalui pembangunan kesehatan berkualitas dan terjangkau. UUD NRI 1945 menegaskan hak setiap warga negara dalam mendapatkan pelayanan kesehatan (Pasal 28H ayat 1 dan Pasal 34 ayat 3 UUD NRI 1945). Negara bertanggung jawab dalam menyediakan fasilitas kesehatan dan layanan umum yang layak. Pemerintah harus memenuhi tanggung jawab ini dengan membangun infrastruktur kesehatan yang merata di seluruh Indonesia. Dengan demikian, negara hadir untuk menjaga dan memenuhi hak-hak tersebut bagi semua warganya.

Pembangunan infrastruktur kesehatan yang dimaksud merupakan proses perubahan tingkat kesehatan masyarakat dari tingkat yang kurang baik menjadi lebih baik sesuai dengan standar kesehatan melalui pembangunan fasilitas kesehatan. Oleh sebab itu, pembangunan kesehatan ini merupakan pembangunan yang dilakukan sebagai investasi untuk membangun kualitas sumber daya manusia.³²

³⁰ E. Setiawan 2006 dalam Safira, Sjamsu Djohan, Nurjanana, Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Pada Bidang Infrastruktur Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Kalimantan Timur, Jurnal Forum Ekonomi No. 21 Vol. 2, (2019), 213.

³¹ Badan Pusat Statistik, *Katalog Profil Statistik Kesehatan 2021*, (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2021),

1.

³² Safira, Sjamsu Djohan, Nurjanana, Op. Cit., 211.

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ditegaskan jika hak setiap individu dalam memperoleh pelayanan dan fasilitas kesehatan adalah sama. Namun, pada kenyataannya masih terdapat berbagai masalah terhadap penyediaan fasilitas kesehatan di setiap daerah, terutama di daerah 3T (Terdepan, Terpencil, dan Tertinggal) yang masih belum merata. Fakta tersebut salah satunya disampaikan oleh Pejabat Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Riza Indra, yang menyatakan jika distribusi tenaga kesehatan di daerah 3T belum merata dan alat-alat kesehatan pada Puskesmas juga Rumah Sakit Pratama belum memadai.³³

Pemerintah bertanggung jawab dalam menyediakan fasilitas kesehatan yang mencakup rumah sakit, puskesmas, dan lainnya sesuai dengan UU Kesehatan. Namun, data BPS menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur kesehatan belum merata antar daerah. Keterbatasan ini menyebabkan masalah kematian ibu dan anak yang disebabkan kurangnya pelayanan kesehatan. Kurangnya tenaga kesehatan di daerah terpencil menghambat edukasi kesehatan kepada calon ibu dan keluarganya. Kematian ibu dan anak telah masuk dalam program RPJMN 2020-2024. Pembiayaan infrastruktur kesehatan dianggap sebagai investasi untuk membangun kualitas sumber daya manusia dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta pendidikan tentang kehidupan yang berkelanjutan.

Infrastruktur kesehatan dianggap memiliki peranan dalam perkembangan PDRB (Pendapatan Domestik Regional Bruto) di setiap daerah. Hal tersebut dianggap berpengaruh karena untuk mendapatkan PDRB yang berkembang dan meningkat terus menerus harus didukung dengan baiknya tingkat kualitas intelektual masyarakat yang sehat dan didukung pelayanan kesehatan yang mudah dan memadai. Tentunya hal ini akan lebih optimal kontribusinya jika dimaksimalkan dengan kuantitas masyarakat produktif dengan jumlah yang banyak. Tentunya hal ini diharapkan akan sejalan dengan peningkatan PDRB di tiap daerah.³⁴

D. PENUTUP

³³ Prabawati, Riza: *Fasilitas Kesehatan di Daerah 3T Belum Merata*, Diskominfo Prov. Kaltim, 10 Maret 2022, diakses melalui <https://diskominfo.kaltimprov.go.id/kesehatan/riza-fasilitas-kesehatan-di-daerah-3t-belum-merata/> pada tanggal 22 Februari 2023.

³⁴ Nurbariya Pane, Sri Devi Br Sembiring, Ikhwan Unsa, Pengaruh Pembangunan Infrastruktur Kesehatan, Pendidikan, dan Jumlah Penduduk Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Sumatera Utara, *Jurnal Sekolah*, Vol. 4 No. 2, Maret (2020), 173

Pembiayaan infrastruktur milik negara non-konvensional dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi ketahanan ekonomi nasional. Meningkatkan kecepatan pembangunan infrastruktur dengan menggunakan pendekatan non-konvensional, seperti *Public-Private Partnerships* (PPP) atau pembiayaan melalui pasar modal, pembangunan infrastruktur dapat dipercepat karena dapat melibatkan partisipasi swasta dalam pembiayaan dan pengelolaan proyek infrastruktur. Dalam pembiayaan non-konvensional, kerjasama antara pihak publik dan swasta dapat menghasilkan proyek infrastruktur dengan kualitas yang lebih baik karena melibatkan spesialisasi dan sumber daya dari sektor swasta. Pembiayaan non-konvensional hendaknya menjadi skema utama yang dipilih pemerintah dalam memenuhi kebutuhan infrastruktur di Indonesia. Hal tersebut dikarenakan dapat membantu mengurangi beban fiskal pemerintah, meningkatkan efisiensi dan kualitas pembangunan infrastruktur. Pembiayaan non-konvensional dapat meningkatkan efisiensi dan kualitas pembangunan infrastruktur karena sektor swasta dapat memberikan sumber daya manusia, teknologi, dan pengalaman yang lebih baik dalam mengelola proyek. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, Fadjar. "Peningkatan Daya Saing Ekonomi Guna Mewujudkan Ketahanan Nasional." *Jurnal Kajian Lemhannas RI*, no. September (2018): 49–54.
- Asshiddiqie, Jimly. "Konstitusi Ekonomi." Jakarta, 2010.
- ELVIANDRI, KhuzdaifahDiyati, Absori. "Quo Vadis Negara Kesejahteraan: Meneguhkan Ideologi Welfare State Negara Hukum Kesejahteraan Indonesia." *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 31, no. 2 (2019): 252.
- Estevien, Kezia, and Demson Tiopan. "URGENSI KEBIJAKAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN PSN DIKAITKAN ASAS KEMANFAATAN, ASAS KEPASTIAN HUKUM, DAN ASAS GOOD GOVERNANCE." *Jurnal Ilmiah Indonesia* 7, no. 8.5.2017 (2022).
- Faisal Basri. "Peranan Infrastruktur Dalam Perekonomian Dan Pengadaannya," n.d.
- Gray, Laura. "Gross Domestic Product." In *Sculpture and the Decorative in Britain and Europe*, 15–27, 2020. <https://doi.org/10.5040/9781501341281.0016>.
- Hidayat, Arief. "Pancasila Sebagai Kaidah Penuntun Dalam Pembentukan Hukum Nasional." *Publikasi Artikel Mahkamah Konstitusi*, no. November (2013): hlm. 1.
- Husna, Nurul. "Ilmu Kesejahteraan Sosial Dan Pekerjaan Sosial." *Jurnal Al Bayan* 20, no. 29 (2014): 20.

- Keech, William R. "Market Failure and Government Failure." Public Version 1.0—2-27-12. Miami, 2012.
- Lucia Rita Indrawati. "3259-9574-1-SM.Pdf" 33, no. 1 (2010): 56–66.
- Mariato, Mariato. "Pengaruh Infrastruktur Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara." Universitas Muhammadiyah Palopo, 2022.
- Publik, Pusat Komunikasi. "Pembangunan Infrastruktur Dorong Pertumbuhan Ekonomi." Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR, 2012.
- S.H., Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie. "KONSTITUSI EKONOMI (Ekonomi Pasar, Demokrasi, Dan Konstitusi)." *Demokrasi, Dan Konstitusi*, 2008, 1–6.
- Sefila Putri, Erika, and Wisudanto. "Struktur Pembiayaan Pembangunan Infrastruktur Di Indonesia Penunjang Pertumbuhan Ekonomi." *Simposium I Jaringan Perguruan Tinggi Untuk Pembangunan Infrastruktur Indonesia*, 2016, 222–28.
- Totok Irawan, Towaf. "Kajian Potensi Dan Peluang Pembangunan Infrastruktur Di Sektor Sosial Dengan Skema KBPU." *Jurnal Riset Manajemen Dan Bisnis* 1, no. 2 (2016): 105–20.
- Yansri, Oksita Putrining. "Infrastruktur Untuk Meraih Indonesia Merdeka." Kementerian Keuangan, n.d.